



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 932 /KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**EMPAT TERBAIK VIDEO KOLABORASI DAN SATU VIDEO FAVORIT AKTIVASI
CORE VALUES ASN BerAKHLAK PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2023**

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Berita Acara Rapat Pembahasan Penilaian Video Kolaborasi Perangkat Daerah tanggal 28 November 2023
- Menimbang** : a bahwa untuk menciptakan Aparatur yang mempunyai integritas dan kinerja yang tinggi perlu mempercepat proses perubahan pola pikir, budaya kerjadan *core values* ASN BerAKHLAK dalam kebijakan Reformasi Birokrasi,
b bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap Perangkat Daerah yang melakukan aktivasi *core values* ASN BerAKHLAK pada nilai kolaboratif dalam melaksanakan tugas fungsinya maka perlu menetapkan empat video kolaborasi terbaik Perangkat Daerah dan satu video favorit Tahun 2023,
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Empat Terbaik Video Kolaborasi Dan Satu Video Favorit Aktivasi *Core Values* ASN BerAKHLAK Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025,
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014,
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pegusulan, Penetapan Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah,

- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja,
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 574 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD Dan Aparat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- :** Empat Video Kolaborasi Perangkat Daerah terbaik adalah
- 1 Nyawiji Membangun Negeri dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan,
 - 2 *One Day Service*, RSUD dr Darsono,
 - 3 Siap Usaha, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian, dan
 - 4 Pengurangan Pengangguran Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja

KEDUA

- :** Satu Video Favorit adalah Masyarakat Ayem dari Satuan Polisi Pamong Praja

KETIGA

- :** Memberikan penghargaan berupa piagam kepada empat video terbaik kolaborasi dan video favorit sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini dan uang pembinaan sebesar

1 Peringkat I	Rp 2 000 000,00
2 Peringkat II	Rp 1 500 000,00
3 Peringkat III	Rp 1 000 000,00
4 Peringkat IV	Rp 500 000,00
5 Favorit	Rp 500 000,00

KEEMPAT

- :** Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023

KEEMPAT

- :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 - 11 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

